

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Kekeluargaan Matrilineal Minangkabau

Menurut Navis (2015) bahwa Sistem kekerabatan Minangkabau hampir sama dengan di negeri Cina yang sama-sama ada larangan kawin sesama puak (endogami). Perbedaannya terletak di kekerabatanya. Masyarakat Cina menganut sistem kekerabatan Patrilineal, Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Persamaanya dikemukakan lebih lanjut oleh Rasyid Manggis, bahwa dalam filosofis Cina yang bernama Meng Tze (Mencius) yang hidup sezaman Iskandar Zulkarnain mengembangkan ajaran “persamaan” antara kebudayaan India, baik *Hinduisme* maupun *Budhaisme* bisa dilihat dalam sistem laras nan dua, jika pernyataan Navis dan Rasyid Manggis ini benar, lalu bagaimana kalau dilihat dari sejarah kehidupan manusia, bahwa sistem berpuak sudah ada di berbagai suku bangsa di seluruh dunia, termasuk pada bangsa primitif dan nomaden kendati dalam bentuk yang sangat sederhana. Tidak jelas apa yang membawa ke matrilineal, patrilineal ataupun parental.¹

¹Sidik Tono, dkk. *Hukum Waris Minangkabau*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018 cet-1), 13

Jika dikaitkan pada dua putra Alexander yang agung yang lain (Maharaja Alif di Anatolia, Maharaja Depang di Cina), tidak menganut sistem matriilineal. Bagi Navis lebih lanjutnya, Maharaja Diraja yang datang ke Minangkabau itu membawa istri-istrinya, maka asal dari paham matrilineal itu.

Apakah mereka yang membawa dari negeri asal mereka atau memang sudah ada ketika datang ke Minangkabau. Demikian juga dengan raja Adityawarman dari pulau Jawa yang menganut sistem kekerabatan parental bilateral, jika Adityawarman membawa paham kekerabatan dari negeri asalnya, tentu hal ini yang berkembang di Minangkabau adalah parental bilateral pula, ternyata Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanguan menganut paham matrilineal. Maka hal itu tidak ditemukan jawaban yang pasti. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan M.D. M Mansoer bahwa sejarah tentang Minangkabau berisikan 2% fakta sejarah dan 98% mitologi. Lalu kekerabatan ini tergolong kemana, tidak diperoleh perinciannya. Pada kenyataannya masyarakat Minangkabau memang menganut kekerabatan matrilineal.

Miral Manan (juga memperkirakan) sebagaimana dikutip oleh Navis, mengatakan bahwa sistem matrilineal muncul sebagai akibat dari perang itu, dinyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya. Orang yang bersaudara sekandung belum tentu seayah. Hal ini sesuai kodrat yang menjadi sumber falsafah alam Minangkabau, hubungan yang paling akrab dari semua insan di dunia merupakan antara seorang anak dengan ibunya.²

² *Ibid.*, 14

Jika pendapat ini benar, maka akan banyak di dunia yang menganut paham matrilineal terutama negara-negara yang penduduknya banyak berguguran pada keadaan perang dan meninggalkan banyak janda.

Pendapat lain mengatakan bahwa etnik Minangkabau bukan matrilineal, tetapi matrilineal artinya kekuasaan di tangan perempuan, alasan karena kekuasaan dalam keluarga seperti menguasai harta pusaka, selain sebagai pelanjut keturunan.

Jika dilihat dalam kenyataannya, tidak satu pun jabatan di Minangkabau yang disandarkan kepada perempuan; semua dipegang oleh kaum laki-laki. *Rumah Gadang* dikepalai oleh tungganai; suku dikepalai oleh penghulu; nagari dikepalai oleh penghulu pucuk, sedangkan dalam Minangkabau skala luas dikepalai oleh tiga orang “yang ditinggikan seranting, didahulukan selangkah” (*Premus Interpares*), yakni raja tiga sila, yakni raja alam, raja adat dan raja ibadat; semuanya laki-laki.

Demikian menteri dalam bentuk basa ampek balai dan bentuk kekuasaan lain yang ada diluar rumah. Dan ini telah terlihat sejak pemerintahan adityawarman pada abad XIV. Kekuasaan di luar *Rumah Gadang*, tidak mengurus rumah tangga, tetapi masyarakat secara keseluruhan.

Ada juga menilai cenderung ke patrilineal, dengan alasan: *pertama*, di Minangkabau tidak pernah muncul tokoh-tokoh perempuan dalam asal usul kejadian nenek moyang mereka ; tetapi selalu laki-laki.³

³ *Ibid.*, 15

Kedua, kecenderungan perempuan minang untuk mendapatkan laki-laki terpadang sebagai semenda (*urang sumando*) agar mendapatkan keturunan terhormat. Ketiga, penurunan pangkat kepemimpinan kepada anak.

Kalau dilihat dari sistem kepemimpinan secara luas, pernyataan di atas ada benarnya, terutama tidak tampilnya perempuan dalam kepemimpinan. Akan tetapi kalau dilihat dalam kepemimpinan secara khusus, terutama dalam aturan hukum keluarga dengan berbagai konsekuensinya, maka Minangkabau bukan menganut paham matriarchat, apalagi patrilineal. Sebab, selain garis keturunan didasarkan kepada ibu, hubungan antar anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus anak-anak mereka sampai kebawah yang berasal dari ibu satu keterunan matrilineal, maka perkawinan antar mereka sangat dilarang karena hubungan mereka rapat sekali.

Maka jika suami berada diluar kekerabatan istri dan anak-anaknya, maka ia tidak “diperhitungkan” dalam rumah tangganya.oleh karena itu jika mengikuti kekerabatan ibunya pula. Jika dia berasal dari luas Minangkabau, maka dapat menyandarkan diri kepada salah satu suku di tempat ia menetap; sukunya harus berbeda dengan suku istrinya. Boleh juga tidak menyandarkan diri dengan tetap dalam kekerabatan asalnya. Apabila laki-laki Minangkabau kawin luar, maka anaknya disebut “ tidak memiliki suku minang” , maka anak-anaknya dipandang “ anak orang”. Ini merupakan konsekuensi logis sistem kekerabatan matrilineal itu.⁴

Hazairin bapak pertanahan (2013:5) hak milik adat indonesia berpendapat bahwa hukum warisan itu mencerminkan sebuah sistem kekeluargaan, dimana

⁴ *Ibid.*, 16

berlaku sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Aspek kekeluargaan ini pada prinsipnya karena perkawinan.

Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral ialah sebuah bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan satu suku. Dengan kata lain bentuk perkawinan dan sistem masyarakat, akan menentukan sistem kewarisan masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatan dan bentuk perkawinan.⁵

2. Sejarah Kubang Putih

Menurut Datuk Marajo Kubang Putih ini dahulu pada mitosnya adalah adanya sebuah tumbuhan yang sejenis dengan pohon beringin yang daun ini dikatakan berwarna putih oleh masyarakat daerah ini dinamakan kubang putih, selanjutnya pada era masa masuknya belanda sekitar 1602 yang membentuk VOC yang kebetulan di daerah Kubang Putih ini banyak tumbuhan kopi maka Belanda tertarik untuk diambil oleh Belanda. Pembagian daerah Kubang Putih dibagi oleh Belanda yang sekarang menjadi jorong, jorong ini terbagi menjadi 14 jorong.⁶

Secara administratif pemerintahan Indonesia bahwa nagari Kubang Putih adalah bagian dari Luhak Agam. Kubang Putih adalah salah satu dari 11 nagari yang terdapat di kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan

⁵ *Ibid.*, 17

⁶ Wawancara Dengan Datuk Marajo Di Bukitinggi, Tanggal 10 Maret 2019. Jorong adalah sebutan bagi sebuah kampung kecil setara dengan rt atau rw

Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putih Sungai Pua Saria, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Kubang Putih mempunyai luas wilayah 6,39 km, yakni 9,22% dari luas wilayah kecamatan Banuhampu Sungai Pua.

Secara geografis nagari Kubang Putih terletak di dataran tinggi agam. Posisinya berada di kaki gunung merapi dengan ketinggian antara 1000-1050 meter diatas permukaan laut, sehingga mempunyai hawa dingin dengan kemiringan 0-15 derajat dan temperatur udara sekitar 15-24 derjat C.

Sebelum diberlakukan Undang-undang No.5 tahun 1979, Nagari Kubang Putih terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampung Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, Dan Jorong Kampung Nan Limo. Setelah pemetaan kembali pada tahun 1988 desa-desa tersebut disederhanakan.⁷

Tabel 1.1 Luas Desa Di Kubang Putih

No	Nama Desa	Setelah pemetaan ulang	Luas
1	Bulan Kamba		4,47

⁷ Yunita Fadhila, "Pemerintahan Desa Kubang Putih Kab. Agam", *Skrripsi*, Padang : UNAND, 2018, 21

2	Surau Baranjuang	Kubang Putih Ateh	
3	Kampung Pili		
4	Pincuran Landai		
5	Kuruak Pakan Akaik		
6	Lukok		
7	Mato Jariang		
8	Kalumpang		
9	Katapiang		
10	Balai Bagamba		
11	Koto Baru		
12	Kampung Nan Limo	Kubang Putih Bawah	1,92
13	Gurun Aua		
14	Aia Kaciak		
Jumlah			6,39

Keadaan topografi pada Kubang Putih sebagian besar memiliki permukaan tanah yang landai.⁸

3. Pengaruh Masuknya Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau.

Pada tahun 1285-1522, agama Islam pada Mazhab Imam Syafi sudah mulai berkembang di wilayah Minangkabau timur setelah daerah itu takluk dibawah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai.⁹

Akan tetapi pengislaman besar-besaran dan terencana terjadi setelah kota-kota di pesisir Minangkabau berada dibawah pengaruh Aceh. Sejak masuknya Islam tahap demi tahap Islam sudah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat

⁸ *Ibid.*, 22

⁹ Yelia Nathasa Winstar, *pelaksanaan...*, 159

Minangkabau. Tidak terlalu sulit Islam masuk ke dalam masyarakat minangkabau karena antara ajaran adat dan agama terdapat kesamaan dimana ajaran Minangkabau yaitu *alam takambang menjadi guru*. Dimana adat menyuruh masyarakat menjadikan alam sebagai guru pembelajaran.

Demikian juga dengan Islam yang memerintahkan belajar tentang alam raya ini. Dalam alquran terdapat dari makna surat al-imran ayat 190 .Selama proses penyesuaian adat dengan agama, falsafah adat yang menjadi dasar hukum adat Minangkabau mengalami perubahan beberapa kali. Dimana falsafah awal adalah *alam takambang menjadi guru* berubah menjadi *adat basandi alue jo patuik, alue jo patuik basandi kebenaran, kabanaran tagak sandirinyo*. Artinya adat itu harus berdasarkan pada alur dan kepatutan, kepatutan berdasarkan pada kebenaran dan kebenaran kepada kebenaran, maka falsafah itu kemudian menjadi *adat basandi syara', syara' bersandi* adat (adat berdasarkan agama, agama berdasarkan adat. Setelah puncak perang Padri terdapat suatu kesepakatan antara yang bertikai pada perang itu yaitu mengganti falsafah adat dari *adat basandi syara', syara' bersandi* menjadi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.¹⁰ Falsafah inilah yang digunakan masyarakat Minangkabau sebagai dasar hukumnya sampai saat ini.

Pada sistem kewarisan kolektif matrilineal ini apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah *kamanakan*, istri dan anak bukanlah sebagai ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam dimana anak dan janda merupakan ahli waris dari seorang suami. Sebagaimana

¹⁰ *Ibid., 160-161*

dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Hasil dari perubahan falsafah tersebut pada pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat yang meninggalkan pola *Extended Family* (keluarga besar) menjadi *Nuclear Family* (keluarga inti).

Oleh karena corak perkawinan mempengaruhi bentuk pewarisan adat. Diterimanya keputusan pada pertemuan pada tanggal 2- 4 Mei 1952 di Bukittinggi, yang dihadiri oleh *urang nan ampek jinih* (orang yang empat jenis), dimana keputusan tersebut menghasilkan dua hal dalam membagi harta yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang diperoleh secara turun temurun diwariskan berdasarkan adat (hukum adat).
- b. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang menurut syara' atau dikenal harta dari hasil suami istri .

Dengan demikian masyarakat Minangkabau Pasca masuknya Islam menggunakan dua sistem kewarisan yaitu kolektif matrilineal pada harta pusaka tinggi dan bilateral harta pusaka rendah.¹¹

4. Sistem Pewarisan Harta Dalam Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau pada tatanan sosialnya menggunakan prinsip keturunan matrilineal, artinya menghitung garis keturunan dari pihak ibu, sehingga seorang anak akan menjadi anggota suku ibunya. Dengan prinsip

¹¹*Ibid.*, 162

keturunan matrilineal ini unsur Paman (saudara laki-laki ibu) menjadi tokoh yang sangat penting. Ia memikul tanggung jawab yang berat karena baik-buruknya keadaan *kamanakan* (anak saudara perempuannya) berada sepenuhnya ditangan Paman (*mamak* dalam bahasa Minangkabau).

Ini disebabkan karena walaupun yang punya anak adalah ibu, namun fungsi ayah dalam keluarga suku bangsa Minangkabau hanyalah sebagai tamu di rumah isterinya (disebut *urang sumando*).

Urang Sumando ini tidak memiliki kekuasaan di rumah isterinya. Karena kekuasaannya berada dalam lingkungan keluarga ibunya pula. demikian juga waris yang menarik garis keturunan ibu.

Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah:

a. Asas unilateral

Artinya, hak, mewarisinya didasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu. dan harta warisnya adalah harta pusaka yang diturunkan sejak dari nenek moyang melalui garis ibu lalu ke cucu perempuan.¹²

b. Asas kolektif

Berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. yang dapat dibagi hanya hak penggunaannya.

¹² Anwar Fauzi, *Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam* (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang) *Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 3, Nomor 1*, Juni 2012, 48

c. Asas keutamaan

Merupakan suatu garis yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, artinya bahwa akan ada golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan lainnya.

Dari asas-asas diatas maka terlihat sistem kewarisan yang digunakan di Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif-matrilineal yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya.

Bagi masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, warisan ini diturunkan kepada *kamanakan*, baik warisan gelar maupun warisan harta. Ini sesuai dengan petiti yang berbunyi : “*dari niniak turun ke mamak dari mamak turun ka kamanakan*” pengertian niniak disini bukan nenek tapi *mamak* dari *mamak*, sedangkan *mamak* adalah saudara laki-laki ibu.

Agar dapat bisa memahami sistem pewarisan di Minangkabau, berikut ini akan dibahas konsep harta pusaka dan pengelompokannya dalam adat budaya Minangkabau.¹³

1. Pemilikan harta

Bagi alam pikiran dalam Minangkabau, yang dimaksud dengan harta adalah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa

¹³ *Ibid.*, 49-50

memiliki salah satu, dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang), orang yang berkekurangan dalam segala hal. Oleh karena itu, ia dipandang rendah, bahkan hina.

Alam pikiran demikian bertolak dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang dilahirkan sama dalam zatnya dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lain. Untuk masyarakat yang menganut paham materialisme; pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran paling utama dalam menilai seseorang. Apabila salah satu dari empat bentuk harta tidak dimilikinya, tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin ilmunya, dinamika hidupnya atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal-usulnya seperti orang buangan atau pelarian bahkan juga mungkin budak.

Oleh karena itu, supaya bisa menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan dipandang sebagai *urang kurang*, setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Jika tidak bisa semua, minimal memiliki sebuah rumah.¹⁴

Suatu keluarga, lebih-lebih yang memiliki anak perempuan, sangat didorong hasratnya mempunyai sebuah rumah, supaya nilai anak perempuan bisa menjadi tinggi dalam penglihatan masyarakat dengan demikian akan melampangkan jalan untuk memperoleh jodoh yang pantas.

¹⁴ A.A navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: Grafika Jaya Sumbar, 2015), 181

Ada empat cara bagi seseorang mendapatkan harta, yakni sebagai berikut:

- a. *Pusaka* (Pusaka), yaitu warisan yang dalam adat Minangkabau diterima dari *mamak* oleh *kamanakan*.
- b. *Tambilang Basi* (Tambilang Besi) sebuah alat menggali tanah, adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara *manaruko* (membuka lahan baru) sawah atau membuka hutan untuk perladangan *cancang latiah* (cancang letih) yang artinya dengan tenaga sendiri.
- c. *Tambilang Ameh* (Tambilang Emas). Yang dimaksud adalah memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara memperolehnya ialah dengan memegang gadai.
- d. *Hibah* , yaitu harta yang diperoleh karena pemberian.¹⁵

2. Harta pusaka

Harta pusaka merupakan segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan pusako/ harato pusako. Pada dasarnya harta pusaka menjadi milik bersama. Sebagai warisan, harta pusaka yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi, tetapi harus dijaga keutuhan. Ketika giliran harta pusaka akan diturunkan kepada *kamanakan*.¹⁶

Kamanakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. *Kamanakan* laki-laki mempunyai hak untuk mengawasi dan mengusahakan, sedangkan *kamanakan* perempuan berhak

¹⁵ *Ibid.*, 182

¹⁶ Badan Kerjasama FKIP Univeristas Bung Hatta dan LKAAM Sumbar Dan Pemda Pesisir Selatan Painan, *Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Budaya Alam Minangkabau(BAM) Untuk Guru SD Kabupaten Pesisir Selatan*,(Padang:2004), 188

memiliki. Inilah yang dikenal dengan ungkapan “*warih nan dihawek, pusako nan ditolong*” artinya sebagai warisan harta itu diterima dari *mamak* dan sebagai pusaka harta itu dirawat dengan baik.

3. Pembagian Harta Pusaka

- a. Harta pusaka tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Ini dapat berupa hutan, tanah, sawah ladang, perumahan, emas, perak, dan sebagainya.
- b. Harta pusaka rendah yaitu segala hasil pencarian ayah dan ibu selama ikatan perkawinan ditambah dengan pemberian *mamak* dan tungganai kepada *kamanakanya* dari hasil pencahariannya sendiri. Dengan kata lain harta pusaka rendah adalah peninggalan yang bukan turun temurun, tetapi diperoleh dari seseorang sebagai hasil pencahariannya.¹⁷

4. Aturan dalam Harta Pusaka Tinggi

Dalam harta harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan tetapi dapat digadaikan karena 4 alasan, yaitu:¹⁸

- a. *Maik tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur di atas rumah) . upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara

¹⁷ *Ibid.*, 188

¹⁸ A.A Navis, *Alam...*, 191

berlangsung bertahap-tahap, seperti pada waktu tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.

- b. Menenggakan penghulu (mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.
- c. Gadis dewasa belum bersuami (*gadiah gadang indak balaki*), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.
- d. *Rumah gadang katirisan*, yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.¹⁹

5. Fungsi Harta Pusaka Tinggi

- a. Sebagai penghargaan atas jerih payah nenek moyang
- b. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah
- c. Sebagai jaminan kehidupan
- d. Sebagai lambang kedudukan sosial²⁰

B. Pembahasan

1. Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putih

- a. Apakah harta pusaka tinggi di Kubang Putih masih ada?, dan apa itu harta pusaka tinggi ?

“Menurut Datuak Marajo di Nagari Kubang Putih bahwa harta pusaka tinggi tentu masih ada, harta pusaka tinggi ini tidak dapat dibagi-bagi, diturunkan

¹⁹ *Ibid.*, 192

²⁰ Badan Kerjasama FKIP, *Pendidikan...*, 189

ke *kamanakan* kalau pusaka rendah bisa dibagi-bagi karena harta pencaharian, harta pusaka tinggi ini didapatkan dari nenek moyang dahulu, seperti sawah, sawah ini dulu sebelum kita ada harta pusaka ini sudah ada, jadi kalau pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijualbelikan.²¹

Nenek moyang dahulu pusaka gunanya untuk cucunya, pusaka tinggi ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua terdahulu untuk anak cucunya, jika kalau anak cucunya sudah punah tidak ada lagi yang menerima harta pusaka maka bisa dijualbelikan tapi kalau masih ada anak cucunya yang bertalian darah denganya tidak bisa diperjual belikan, Kalaupun diperjual belikan harus ada kesepakatan antar kaumnya.

b. Bagaimana bentuk-bentuk harta pusaka tinggi yang ada di Kubang Putih?

Bentuk-bentuk harta pusaka tinggi yang ada di nagari Kubang Putih adalah :

- a. Tanah
- b. Sawah
- c. Rumah gadang”.²²

Pembagian harta pusaka dalam kaum menurut adat yang berlaku adalah seluruh harta pusaka tidak dapat dibagi menjadi hak perorangan, tetapi dapat dibagi pada hasil yang dikeluarkan untuk yang mengerjakan menurut aturan *mamak*. Pembagian itu namanya *genggam beruntuk*, bukan berarti pembagian itu

²¹ Wawancara dengan Datuak Marajo di Kubang Putih, tanggal 8 maret 2019

²² Wawancara Dengan Wali Nagari Di Bukitinggi Pada Tanggal 26 Februari 2019

untuk jadi kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta tersebut, akan tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama juga.

Hanya pada hasil-hasil yang dikeluarkan dari harta pusaka itu yang dibagi untuk yang menggenggam menurut aturan yang sudah diatur. Misalnya sawah atau hasil ladang yang dikerjakan oleh waris yang menggenggamnya, maka hasil itu dibagi dengan keadilan yang sudah diatur oleh adat sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pada setumpuk sawah yang dimiliki oleh sebagian waris yang menerima pusaka tersebut menghasilkan tiga puluh karung padi dalam setahun, maka hasilnya itu, pertama wajib dibagi dua, setengah untuk mereka yang mengerjakan waris itu, dan setengah lagi untuk segala orang-orang yang berhak menerima harta pusaka tadi.

Kalau di Nagari itu dipakai orang dibagi dua untuk sawah, maka hasilnya dibagi tiga, atau dibagi empat, maka yang dua pertiga atau tiga perempat dari hasilnya adalah buat yang mengerjakan, sisanya menjadi hak atau kepunyaan segala orang yang mempunyai harta pusaka itu.²³

Demikian pula bila sawah-sawah itu dikerjakan oleh orang lain, atau dikerjakan oleh seseorang dari orang yang sekaum itu yang sama-sama berhak atas harta pusaka tersebut, bila terpandang seperti membagi setengah atau sepertiga hasilnya, maka pembagian tetap seperti yang sudah diterangkan diatas. Tetapi kalau segala orang yang berhak atas harta pusaka itu mengerjakannya

²³ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo...*, 228

bersama-sama, maka hasilnya itu tidak dibagi-bagi, melainkan sama-sama dimakan saja. Kekuatan aturan letaknya harta pusaka itu membawa kepada keselamatan orang-orang yang berkaum itu, dengan tiada dapat bercerai-berai selama-lamanya.

Oleh karena itu maka dilarang keras oleh adat yang kami membagi-bagikan harta pusaka itu kepunyaan masing-masing orang dalam satu kaum, supaya jangan mudah saja orang menghabiskan harta pusaka itu menurut maunya sendiri-sendiri, seperti menjual atau menggadaikan atau membagi-bagikannya kepada anak-anaknya atau kepada orang lain.

Lagi pula harta pusaka itu dijaga betul agar tidak hilang oleh mereka yang menerima pusaka tersebut, karena menjual atau menggadaikan harta pusaka itu ada pula aturannya yang kuat menurut sepanjang adat.²⁴

2. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putihah

c. Bagaimana Hak pengelolaan harta pusaka tinggi di kubang putihah?

“Menurut Datuk Marajo yang boleh mengelola tentu dari yang terdekat dulu dari nomor satu ke dua ke tiga, tidak boleh dari lima ke satu, jika laki-laki Minang menikah dengan perempuan Jawa maka istrinya ini boleh menikmati tapi memiliki tidak boleh dan anaknya pun tidak boleh karena harta pusaka ke kaum *kamanakan* tapi sekarang sudah beda sekarang orang lebih dekat ke anaknya.”²⁵

Dalam harta pusaka tinggi ini turun ke perempuan tapi jika dalam sebuah keluarga memiliki saudara laki-laki dia boleh menikmati artinya jika ada hasil boleh diminta untuk dinikmati, jadi perempuan ini tidak monopoli karena

²⁴ *Ibid.*, 229

²⁵ Wawancara Dengan Datuk Marajo Di Kubang Putihah, Tanggal 8 Maret 2019

namanya bersaudara jika laki-laki tidak memiliki pencaharian dan ada harta pusaka tinggi ini bisa dinikmati. Kalau memang tidak ada yang bisa dimakan lagi maka cari yang lain jikapun tidak ada juga maka boleh harta pusaka ini dijual.

Turunan harta pusaka tinggi atau mekanisme turunanya disebutkan oleh memang adat yang berbunyi “*biriak-biriak tabang ka sasak, dari sasak ka halaman, patah sayok tabang baranti, basuo di tanah bato- dari niniak turun ka mamak, dari mamak kakamanakan, adat lamo pusako usang baitu pulo sako jo pusakoujuinyo.*” Artinya yang harta pusaka itu tinggi itu tidak boleh diturunkan kepada pihak lain.²⁶

- d. Apakah boleh seluruh keluarga mengelola harta pusaka tinggi tanp memandang laki-laki maupun perempuan?

“Menurut Wali Nagari Kubang Putihbahwa seluruh keluarga boleh mengelola sepanjang dari kebutuhan contoh laki-laki tentu kita butuh, kita ada harta pusaka tinggi hanya kita kelola hasilnya kita ambil dengan catatan itu bukan milik laki-laki.”

- e. Bagaimana sistem peralihan harta pusaka tinggi di kubang putih?

Dalam sistem peralihan harta pusaka tinggi sudah otomatis ke anak perempuan sejak dia lahir tanpa perlu menunggu. Jika dalam keluarga tidak memilik perempuan dan hanya memiliki laki-laki maka boleh untuk mengelola, memiliki, dijual atau apapun dan tentu harta pusaka tinggi ini secara garis

²⁶ STS.Dt.Rajo Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, (Batusangkar, 2017), 252

keturunan maka sudah putus karena hanya ada laki-laki. Karena adat Minangkabau ini berdasar matrilineal dimana segala macam ke perempuan. Tapi jika memang sudah tidak ada perempuan dan hanya laki-laki maka dibagi saja sesama laki-laki ini. Tapi jika ada anak perempuan dalam satu persukuan dekat maka dia yang berhak dengan cara kesepakatan kaum.

- f. Apa saja perubahan yang terjadi dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih?

Di Kubang Putih Harta pusaka tinggi ini pada pengelolanya mulai dikuasai oleh orang luar dimana salah satu warga di jorong Aia Kaciak bernama Aladi kepala *mamak* waris suku Salayan dia membawa istrinya ke rumahnya, lalu istrinya ini mulai bisa menikmati dan mengelola. Padahal harusnya orang luar tidak boleh ikut andil dalam mengelola tapi karena keadaan ekonomi di dalam keluarga tersebut sedang susah maka *mamak* tersebut membuat kesepakatan dengan *kamanakan* untuk membolehkan istrinya untuk ikut andil dalam harta pusaka tinggi ini.

Dan juga di salah satu jorong di Kubang Putih yaitu jorong Aia Kacaiak Harta pusaka tinggi ini mulai punah karena ada salah satu warganya bernama tuan Datuak Bandaro ini satu-satunya anak lelaki dirumahnya maka tidak ada penerus maka dijual olehnya atau boleh terserah mau diapakan harta pusaka tersebut.

- g. Bagaimana penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di kubang putih?

Jika terjadi permasalahan seperti diatas dalam mengelola harta pusaka tinggi seperti diperjualbelikan maka di Kubang Putih cara menyelesaikan dengan cara memanggil orang yang ingin menjual harta pusaka tinggi untuk dinasehati dan diarahkan oleh wali nagari. Bila Wali Nagari tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini maka diajukan ke *mamak* kepala waris untuk diberikan solusi dan jalan keluarnya. Bila *mamak* kepala waris tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini maka diajukan ke *mamak* kepala kaum dan terakhir diajukan ke Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih sebagai solusi terakhir. Apabila proses tersebut tidak menemukan titik terang maka dibuatlah ranji dan ditanda tangani oleh 3 pihak yaitu Wali Nagari, *mamak* kepala waris dan *mamak* kepala kaum”.²⁷

- h. Bisakah anak dari perempuan jawan memiliki suku lalu boleh ikut dalam mengelola?

Menurut Datuak Marajo Jika dalam suatu kasus laki-laki minang menikah dengan perempuan jawa dan memiliki anak otomatis anak ini tidak bersuku tapi jika suatu saat anak ini ingin menjadi *kamanakan* maka bisa diangkat melalui ”*malakok*” dengan suku lain dengan acara resmi, dipanggil semua niniak *mamak*. Maka anak ini nanti bisa menikmati harta pusaka tinggi ini jika laki-laki dan jika perempuan maka boleh mengelola. Cara pembagian harta pusaka tinggi dibagi rata dan laki-laki ini hanya sebagai pengawas dan pelindung.

- i. Apa fungsi dari harta pusaka tinggi ini ?

²⁷ Wawancara Dengan Wali Nagari Pada Tanggal 27 Februari 2019

Fungsi harta pusaka tinggi untuk membantu turunan di masa akan datang sebagai persiapan anak cucu kita, yaitu anak cucu di bawah kita sesuai urutan ranji.²⁸

j. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam harta pusaka tinggi?


“Jika dalam pengelolaan harta pusaka ini terjadi sengketa maka di daerah Kubang Putihah dibawa ke kantor Wali Nagari untuk diberikan solusi, solusi yang diberikan adalah yang bersengketa harus ke niniak *mamak* waris jika dalam *ninik* waris tidak bisa menyelesaikan maka langkah selanjutnya ke *ninik mamak* pusako jika tidak bisa juga maka ke Kerapatan Adat Nagari jika ketiga ketiga langkah ini tidak bisa maka yang bersengketa kembali ke wali nagari untuk melihat ranji di keluarga tersebut sebagai bukti bahwa benar yang bersengketa bagian dari keluarga tersebut.”²⁹

Maka lebih jelasnya kita perlu tau mengenai ranji ini terlebih dahulu.

NENEK

²⁸ Wawancara Dengan Datuk Marajo Di Kubang Putihah, tanggal 8 maret 2019

²⁹ Wawancara dengan kepala wali nagari kubang putihah, tanggal 10 maret 2019



Maka nenek yang pertama diatas ini adalah nenek moyang terdahulu dari nenek moyang ini diteruskan sampai di nenek lagi dari nenek ini punya 4 anak dimana 2 laki-laki dan 2 perempuan maka nanti diteruskan ke 2 anak perempuan tersebut lalu diteruskan lagi ke anak perempuan dan anak perempuan ini nanti mempunyai anak perempuan dialah yang akan meneruskan. Nanti laki-laki dalam ranji tersebut atau biasa disebut *mamak* mereka hanya boleh mengawasi dan melindungi.

Sistem peralihan diberikan melalui anak perempuan jika nenek masih hidup maka dikelola bersama dengan anak perempuannya tetapi ada beberapa pendapat menurut datuk marajo anak perempuan ini boleh mengelola jika memang ibunya sudah tidak mampu atau sudah meninggal jadi memang tergantung situasi.

k. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah di Kubang Putih ?

“Menurut *mamak* kepala waris suku Salayan di Jorong Aia Kaciak, pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah dipegang oleh pihak perempuan dari garis keturunan ibu. Tanah harta pusaka tinggi dapat dikelola sesuai kesepakatan antara *mamak* dan ahli waris yang mengelola sesuai dengan jumlah ahli waris dalam keluarga tersebut. Pada suku Salayan, pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan antara *mamak* dan ahli waris terdahulu, tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Saat ini pembagian tanah tersebut masih berlaku dan diawasi oleh bapak Yofrizal sebagai *mamak* kepala waris. Menurut keterangan yang diperoleh dari bapak Yofrizal, tanah harta pusaka tinggi tersebut dibangun rumah hunian untuk ahli waris sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh ahli waris dan bapak Yofrizal.”³⁰

l. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa rumah gadang ?

Menurut Sinta salah satu anggota suku Salayan di Jorong Aia Kaciak sekaligus ahli waris yang mengelola harta pusaka tinggi berupa rumah gadang bahwa dalam pengelolaan harta pusaka tinggi rumah gadang harus berdasarkan kesepakatan terdahulu dengan kepala *mamak* waris sebelumnya.

Bahwa di dalam keluarganya rumah gadang tersebut sudah memasuki 4 generasi hanya saja dua generasi sebelumnya sudah meninggal semua maka yang tersisa dua generasi, pada generasi ketiga ini memiliki 4 orang anak satu anak

³⁰ Wawancara dengan kepala *mamak* waris Yofrizal, tanggal 11 maret 2019

laki-laki dan 3 anak perempuan, anak laki-laki tersebut adalah *mamak* sebelumnya hanya saja beliau sudah meninggal dan tersisa 3 anak perempuan tersebut yaitu Ida, Yusni, dan Erni dari 3 anak ini dua sudah ikut suaminya merantau dan satunya masih dirumah gadang, yang juga sudah memiliki dua anak perempuan. Salah satunya yaitu Sinta dan anak satunya sudah ikut suaminya merantau. Maka di dalam rumah tersebut tersisa dua orang perempuan yaitu Sinta dan ibunya. Maka berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* sebelumnya bahwa yang boleh mengelola rumah gadang ini adalah semua keluarganya (*kamanakan* perempuan) yang masih hidup dan siapa yang berada dirumah tersebut. jika anak yang merantau tersebut kembali dia berhak untuk ikut mengelola dan menikmati isi dari rumah gadang tersebut. lalu dalam melakukan pengelolaan secara bersama-sama dan jika ada salah satu anak perempuan sudah menikah boleh membawa suaminya ikut tinggal di dalam rumah gadang tersebut.³¹

m. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa sawah?

Menurut *mamak* kepala waris suku Salayan Firdaus di dalam keluarganya memiliki dua *kamanakan* perempuan, *kamanakan* perempuan inilah yang mengelola harta pusaka tinggi berupa sawah. Berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* Firdaus bahwa dalam mengelola sawah tersebut dilakukan pembagian kerja dengan cara sawah tersebut dibagi dua agar bisa memudahkan dalam mengelola sawah tersebut dan bisa sekali panen. Setelah itu hasilnya boleh dinikmati sekeluarga dan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.³²

c. Ciri-ciri khusus harta pusaka tinggi

³¹ Wawancara dengan anggota waris ibu Sinta, tanggal 11 maret 2019

³² Wawancara dengan kepala *mamak* waris firdaus, tanggal 12 maret 2019

- 1) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya
- 2) Oleh karena itu milik satu kaum bersama untuk kepentingan bersama
- 3) Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.³³

d. Fungsi Ranji Dan Kegunaanya

- 1) Menyatakan garis keturunan matrilineal
- 2) Memperjelas tali kekerabatan didalam dan diluar dari suatu suku baik dalam satu nagari ataupun yang sudah ada diluarnya.
- 3) Sebagai pedoman bagi generasi sekarang dan yang akan datang agar mengenal kekerabatanya.³⁴

Sebagaimana jika harta pusaka tinggi ini boleh dijual atau digadaikan akan tetapi demikian “*kok tasasak ikan ka ampang nan badan tingga sabatang kara, awak tuo tanago indak ado, nan kadimakan indak pulo ado*” artinya jika sudah darurat hidup tinggal sebatang kara, sudah tua tidak memiliki tenaga, yang dimakan tidak ada juga. Disini berlaku boleh diperjualbelikan atau digadaikan karena menjawab tuntutan situasi dan kondisi yang memaksa. Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak punya ahli waris
- b. Hasil gadai atau jual itu untuk menyambung sisa-sisa umur si pengadai/penjual
- c. Tidak mampu lagi berusaha

³³ Amir syarifuddin , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta : PT.Gunung Agung, 1984), 217

³⁴ Wawancara Dengan Datuk Marajo Di Buktinggi Pada Tanggal 14 Maret 2019

- d. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan biaya untuk penyambung sisa-sisa kehidupannya
- e. Hidup sebatang kara dan tidak ada yang membantunya
- f. Dihadiri oleh semua orang terutama datuak suku dan datuak pucuok(tertinggi).³⁵
- g. Dihadiri oleh *jihat nan ompek* atau para pemilik batas barat,timur, utara dan selatan dari harta yang digadaikan itu sebagai saksi wajib
- h. Disaksikan oleh ketua majelis Kerpatan Adat Nagari (M-KAN)
- i. Disaksikan oleh pihak pemerintah
- j. Setelah semua itu dilakukan di patisi dengan pembacaan doa selamat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, terutama gugatan dari pihak yang mengaku anak cucu si penggadaai atau penjual.
- k. Terakhir diumumkan di masjid 3 kali sidang jumat dan yang hadir wajib menyampaikan di mana warung dia minum pagi atau sore dan malam selama dua hari.³⁶

3. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putihah menurut Perspektif Hukum Islam.

- n. Bagaimana pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putihah menurut Perspektif Hukum Islam?

³⁵STS.Dt.Rajo Indo, *Tambo...*, 269

³⁶*Ibid.*, 270

Menurut Dr. Endri Yanti M.Ag kita harus mengetahui dulu mengenai dasar filosofih “*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*” dalam hal ini pelaksanaan awal bahwa syarak yang memberikan aturan dan ketentuan-ketentuan lalu adat yang menerapkan , harusnya adat tidak boleh berbenturan dengan syarak tapi secara umum terkesan berbenturan bahwa adat Minangkabau berbenturan dengan Islam misalnya ada harta pusaka yang diturunkan kepada kaum perempuan tapi sebetulnya bukan berbenturan. Karena jenis hartanya berbeda, yang pertama harta pusaka tinggi ini adalah harta didapatkan secara turun temurun dan proses perpindahan hak miliknya melalui hibah.³⁷

Menurut Ter Haar penghibahan atau pewarisan (*toeschidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta kekayaan pada saat kepemilikannya masih hidup.

Dasar motif dari penghibahan ini adalah tidak boleh berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu harta kekayaan harta pusaka tinggi.

Didalam buku Amir Syarifuddin (1984) yang berjudul *Kewarisan Adat Minangkabau* sendiri menjelaskan bahwa hakikat hibah yang berlaku dalam lingkungan adat Minangkabau merupakan hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat

³⁷ Wawancara Dengan Dosen Endry Yanti Di IAIN Bukittinggi Pada Tanggal 12 Maret 2019

Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau. Tentang sejauh mana penyesuaian hibah tersebut dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan.

Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan pengelolaan harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam mekanisme peralihan berlaku asas kewarisan kolektif unilateral (matrilineal). Harta pusaka itu karena kematian seseorang yang mengolahnya tidak dapat beralih kepada anaknya, kecuali dalam bentuk hibah dengan persetujuan seluruh keluarga yang memiliki bersama harta tersebut.

Dalam harta pusaka tinggi ini adalah harta komunal atau harta milik bersama, termasuk yang akan lahir dari anggota kaum itu punya hak atas pusaka tinggi tersebut. Dalam artian kata, semua anggota kaum ada hak atas harta pusaka tinggi itu. Oleh sebab itu harta tersebut tidak ubahnya bagaikan tanah negara. Walaupun sudah ada "*ganggam bauntuok pacik bapamagangan*", itu hanya sebagai hak garap atau sebagai hak guna usaha (tempat berusaha) dan atau hanya diberi hak guna untuk mendirikan bangunan atau sama HGB, jadi harta pusaka tinggi ini sulit ada jalan untuk memindahtangankan kepada pihak lain.

Disertifikasi saja atas nama pribadi dilarang oleh adat. Sebab bila sudah disertifikasi suatu harta menunjukkan sudah menjadi hak milik. Karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak yang sah menurut hukum yang berlaku. Maka

karena itu nama siapa yang tercantum didalamnya sertifikat itu dialah yang punya harta itu, dan ini tidak bisa ditawar-tawar.

Berpindah tangan atau memindahkan harta, dalam hal ini khusus harta pusaka tinggi dilarang keras oleh hukum adat Minangkabau. Terutama karena harta pusaka tinggi itu milik kaum, oleh sebab itu anggota kaum yang akan lahir berhak atas harta pusaka tinggi itu.³⁸

Sedangkan harta pusaka rendah harta pencaharian ayah di dalam keluarga perpindahan hak miliknya melalui sistem kewarisan di dalam Islam. Jadi di Minangkabau walaupun orang melihat terkesan berbenturan padahal tidak berbenturan karena jenis harta yang dikelola berbeda.

Diantara asal harta pusaka tinggi pusaka tinggi bila harta yang ditinggalkan oleh pasangan suami istri itu, oleh anak-anaknya tidak dibagi-bagi. Melainkan dipelihara bersama, hasilnya dinikmati bersama yang memperlihatkan kekompakan antara sesama anak, bahwa ia atau mereka tetap menunjukkan kekompakan antara anak, bahwa ia atau mereka tetap menunjukkan tetap dalam satu kesatuan asuhan ajaran orang tuanya, maka harta itu tetap dianggap harta bersama. Bila sudah tiga kali keturunan atau sudah empat (4) generasi harta itu tetap dipelihara secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama. Maka harta itu secara otomatis naik tingkat menjadi harta pusaka tinggi.³⁹

- o. Apakah nasab di Minangkabau mempengaruhi pewarisan harta pusaka tinggi?

³⁸STS.Dt.Rajo Indo, *Tambo...*, 264

³⁹ *Ibid.*, 265

Dalam tata kehidupan di Minangkabau yang sedikit berbeda yaitu nasab, di dalam Islam nasab itu diberikan kepada ayah padahal di Minangkabau suku itu bukan nasab tapi kecenderungan anak tinggal dirumah gadang di tempat ibunya maka memakai suku ibunya.⁴⁰

Harta pusaka tinggi ini jika ditinjau dalam perspektif Islam itu bagian dari pada perintah :

وعاشروهن بالمعروف

Artinya : “bergaulilah dengan mereka secara baik.”(Quran An-Nisa: 19).⁴¹

Salah satu bentuk memelihara keluarga di Minangkabau adalah dengan mewariskan harta pusaka tinggi ke satu generasi ke generasi berikutnya inilah kenapa harta pusaka tidak boleh dijual agar keluarga itu bisa memanfaatkan harta itu untuk biaya kehidupan sehari-hari dalam rangka mempergauli keluarga dengan baik. Karena Allah SWT yang maha kuasa hanya satu kali membuat tanah. Sementara kaum pada umumnya selalu berkembang jumlahnya di Minangkabau karena lahir setiap tahun.

- p. Bagaimana pendapat bapak tentang filosofih adat Minangkabau yang mempengaruhi harta pusaka tinggi?

Menurut kepala *mamak* waris suku si pisang bahwa harta pusaka tinggi ini harus sesuai dengan filosofis “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”

⁴⁰ Wawancara Dengan Dosen Endry Yanti Di IAIN Bukittinggi Pada Tanggal 12 Maret 2019

⁴¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014), 143

jika tidak sesuai dengan filosofis diatas tidak diakui sebagai harta pusaka tinggi. Karna harta pusaka tinggi tujuannya agar menjaga harta ini dapat diteruskan ke anak cucu nanti.

Dengan dasar itu selama tidak terjadi kemusnahan, diperjualbelikan atau digadaikan antara *mamak* kepala kaum ataupun kepala waris boleh memberikan syarat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam adat.⁴²

a. Pendapat dan fatwa ulama – ulama Minangkabau tentang harta pusaka

Didalam sejarah dengan seksama baik setelah Islam masuk ke dalam negeri ini, baik sebelum perang Padri, atau di waktu perang ataupun sesudahnya, bahwa Islam tidaklah mengganggu susunan adat Minangkabau dengan pusaka tingginya, harta tuanya.

Pada tahun 1919 terkenal Syekh Karim Amrullah terhadap adat Minangkabau dengan bukunya “pertimbangan adat lembaga alam Minangkabau” yang beliau dalam bukunya mengenai hanya dongeng-dongeng fiktif yang tidak ilmiah yang banyak bertemu dalam tambo alam Minangkabau. Namun beliau tidak mengusik harta pusaka tinggi.⁴³

Syekh Abdulkarim Amrullah (Buya Hamka) berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai wakaf juga, atau sebagai harta mussabalah yang pernah

⁴² Wawancara dengan Mamak Kepala Waris Sipisang Bapak Yamizar pada tanggal 16 maret 2019

⁴³ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Pustaka Panjimas ,1984), 102

dilakukan oleh Umar Bin Khatab pada hartanya sendiri di Khaibar, yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya.

Beliau mengemukakan Qaidah ushul yang terkenal yaitu :

العادة محكمة, والعرف قاضى

Artinya : “Adat Adalah Diperkokoh, Dan Urf (Tradisi) Adalah Berlaku “

Harta pusaka tinggi tidak boleh diganggu-gugat, tetapi dalam keadaan yang semula dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando. Tetapi harta pencaharian, hendaklah menurut agama.

Ulama-ulama malahan mempertahankan harta pusaka tinggi, dengan menilai kembali syarat yang empat, yang membolehkan harta pusaka tinggi dijual atau digadaikan.

- 1) *Rumah Gadang Katirisan*, boleh dikerjakan dengan jalan gotong royong seluruh suku : *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing* sebab itu tak perlu lagi digadai atau dijual.
- 2) Adat pusaka tiada berdiri sudah bisa dimajukan, sehingga di dalam beberapa Nagari (desa), kalau seseorang niniak *mamak* meninggal dunia yang bernama “mati bertongkat duri” tidak perlu diadakan makan-makan dan kenduri, sebab menurut faham ulama, bahwa kaum muda yang berpengaruh di Minangkabau, kenduri (selamatan) di rumah orang kematian haram hukumnya.⁴⁴

Maka karena itu jika ninik *mamak* meninggal dunia, diletakkan keris di atas jenazahnya dan sebelum jenazah tersebut diangkat ke

⁴⁴ *Ibid.*, 103

pekuburan, diadakan terlebih dahulu upacara melimpahkan atau memindahkan jabatan kepada penungkatnya. Dengan menyerahkan keris itu kepada *kamanakanya* yang berhak, yang berada di setengah nagari (desa) disebut “lembaga” setelah itu jenazahnya diurus menurut agama dan dikebumikan. Oleh karena sudah keputusan adat, dan kedudukan sama juga dengan upacara sambil makan-makan.

Jika gelar itu tidak tidak disandangkan kepada panungkatnya di hari itu juga, gelar itu akan terbenam maka dilakukan mencabutkan batang terbenam lebih berat mengangkat penghulu biasa. Sekurang-kurangnya satu ekor kerbau harus dipotong.

Dengan mengharamkan kenduri (selamatan) di rumah orang yang meninggal ini, ulama-ulama Minangkabau telah berhasil membendung kemusnahan harta pusaka, sehingga hidup yang selama ini bisa dapat dipertahankan. Karena jika pada masa lalu terdapat banyak sawah-sawah ladang tergadaikan kepada yang lebih kaya, semata-mata karena kehendak mengadakan kenduri (selamatan) kematian. Meninggal tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sampai seribu hari. Di kala itu pengaruh fatwa ulama mengalahkan kedudukan penghulu.

- 3) Gadis gadang tidak berlaki, pun telah dicampuri pula oleh agama. Agama melarang mengadakan walimah perkawinan terlalu dibesar-besarkan Sehingga kekuatan “gadang tukik dari panganak.” Dari semua keterangan

ini nampaklah bahwa kedatangan Islam bukanlah memperlemah adat, tetapi memperkuatnya.⁴⁵

Maka bisa ditarik bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi sudah bergeser dari ketentuan yang seharusnya, dimana perubahan tersebut dalam peralihan pengelolaan harta ini dibuat syarat antara *mamak* dan *kamanakan* untuk melakukan pengelolaan, oleh sebab itu pengelolaan harta waris adat ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam adat limbago (lembaga adat) yang dimana tidak boleh ada syarat dalam pengelolaan. Akan tetapi masih sesuai menurut perspektif Hukum Islam yaitu sesuai dengan harta hibah dalam Islam dimana harta hibah membolehkan memberikan syarat, dalam pemberian bersyarat, jika syarat itu tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu. Jelasnya, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hiban Dari Ibnu Abbas RA berkata :

وهب رجل لرسول الله ص م ناقة فا ثا به عليها فقال رضيت قال لافزاده فقال رضيت قال لافزاده فقال رضيت قال نعم

Artinya : “seseorang laki-laki memberikan kepada rasulullah SAW. Seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh rasulullah SAW. Dan bersabda: “telah relaka engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, rasulullah SAW. Lalu menambahkan balasannya dan bersabda “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, kemudian ditambah kembalibalasannya itu, lalu beliau bersabda: “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “ya, sudah!”

b. Harta pusaka tinggi dalam Maqāṣid Syari’ah

Dalam Maqāṣid Syari’ah atau tujuan Hukum Islam bahwa agama ini diturunkan untuk menjaga dalam 5 hal, menjaga jiwa contohnya didalam agama

⁴⁵ *Ibid.*, 104

dilarang membunuh, menjaga harta di dalam Islam tidak boleh mencuri atau mengambil harta dengan cara yang batil, agama ditujukan memelihara keturunan contohnya tidak boleh berzina supaya keturunan itu jelas kemudian disuruh memelihara akal misal tidak boleh mabuk-mabukan. Karena itu di dalam memelihara harta di Minangkabau terutama di Kubang Putih harta pusaka itu dipelihara dengan baik supaya keluarga itu dapat dibiayai dari harta itu.

Maka perubahan yang terjadi antara *mamak* dan *kamanakan* (*kamanakan*) untuk memberikan syarat dalam pengelolaan agar anak keturunannya selanjutnya masih bisa hidup dengan menjaga harta tersebut sesuai kebutuhan.

C. Harta pusaka tinggi berdasarkan kaidah *al-'adah al-muha'kkamah*

untuk mendapatkan harta pusaka tinggi itu diturunkan dengan cara yang sudah disepakati di dalam tambo Minangkabau maka disini bisa dimaksudkan dalam adat dapat dijadikan hukum dimana kesepakatan itu adalah :

- 1) Bahwa harta itu tidak dijual
- 2) Harta pusaka tinggi itu dihibahkan dari atas ke generasi selanjutnya
- 3) Harta pusaka tinggi itu dikelola dan dipelihara oleh kaum ibu.

Disinilah *al-'adah al-muha'kkamah* yang berlaku disitu tapi ini hanya untuk pusaka tinggi yang memang asal sumbernya itu didapatkan dari nenek moyang terdahulu tetapi pusaka rendah tetap dibagikan sesuai Islam.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara Dengan Dosen Endry Yanti Di IAIN Bukittinggi Pada Tanggal 12 Maret 2019

